



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2012/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 1 Maret 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 48/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 1 Maret 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah di Nunukan, tanggal 22 Maret 1994, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal - ;*
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas hingga Penggugat dan Tergugat pisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada wanita lain
- Bahwa pada bulan Januari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas. Baru tahun 2010 Penggugat mengetahui kalau Tergugat berada di Nunukan, dan ternyata Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu bain khul'i Tergugat terhadap Penggugat , dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal - , telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa menurut cerita teman saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

## 1. Saksi II ;

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menelepon wanita lain, dan pulang larut malam;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak Desember 2004 rumah tangga Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada wanita lain, kemudian Januari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui alamatnya yang jelas, dan baru tahun 2010 Penggugat mengetahui kalau Tergugat berada di Nunukan dan telah hidup bersama dengan wanita lain, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in-casu* tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu: Tergugat 2 tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah; telah lebih dari 6 bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku tidak taat kepada Tergugat (*nusyuz*), bahkan untuk lebih menguatkan kesungguhannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga telah membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri tergugat.

**Ketua Majelis,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**

ttd

**M U H L I S, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ALI FATONI, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

Nunukan, 9 April 2012

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)